**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

## Pengertian Tindak Pidana

## 1. Tindak Pidana

##  Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang merumuskan suatu undang – undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau peristiwa Pidana dengan istilah: 1. Strafbaar feit adalah peristiwa pidana;

##  2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

##  3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal Delik yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing – masing memiliki arti yaitu :

## 1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,

## 2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,

## 3. Feit diartian sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

## Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

##  Andi Hamzah (1994 : 72) dalam bukunya Asas – Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni: Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang (pidana).”

## Lanjut Moeljatno ( Chazawi Adami 2002 : 72) mengartikan Strafbaarfeit sebagai berikut: Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan.”

##  Sementara Jonkers (Chazawi Adami 2002 : 75) merumuskan bahwa:

##  Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum sebagai (wederrechttelijk) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

##  Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip oleh Lamintang (1997 :34) sebagai:

##  Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalaha perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

##  Adapun Simons (Lamintang 1997 :35) masih dalam buku yang sama merumuskan strafbaarfeit adalah:

##  Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorag yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

##  Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit dimana setelah diterjemahkannya kedalam bahsa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum 10 diartikan secara berlain – lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Agar lebih jelas, penulis mengelompokkan dalam 5 kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut:

##  Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Effendy (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1982: 206) dan lain – lainnya;

##  Ke-2 : “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moejanto (1983: 54) dan lain – lain;

##  Ke-3 : “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J. Van Schavendijk (Sianturi 1982: 206) dan lain – lain;

##  Ke-4 : “Tindak pidana” digunakna oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1982: 205) dan lain – lain.

##  Ke-5 : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1986: 146 dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain – lain.

##  Sarjana hukum tersebut di atas, menggunakan istilah masing – masing sengan disertai alasana dan pertimbangannya masing – masing. Moelijanto beralasan bahwa digunakannya istilah “perbuatan pidana” karena kata “perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan sehari – hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh Moeljanto menegaskan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari strafbaarfeit.

##  Lebih jelasnya Moeljatno (1984:56) menyatakan sebagai berikut:

##  1. Kalau Utrecht, sudah lazim memakai istilah hukum, maka hukum lalu berarti: berecht, diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan straft, dipidana karena perkara – perkara perdata pun diberech adalah istilah pidana sebagai singkatan dari “yang dapat dipidana.”

##  2. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang menunjuk lain pada yang melakukan mauoun pada akibatnya, sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjuk bahwa yang melakukannya adalah “handling” 11 atau “gedraging” seseorang mungkin atau mungkin juga hewan atau alam dan perkataan tindak berarti langkah baru dan tanduk atau tingkah laku.

##  H.J. Van Schravendiik (Sianturi 1982:206) mengartikannya delik sebagai perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (andelen) atau doen positif atau melainkan (visum atau nabetan atau metdoen, negatif/maupun akibatnya).

##  S.R. Sianturi (1982:211) menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut:

##  Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang – undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

##  Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang – orang tertentu, misalnya golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain – lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.

##  Penggunaan istilah ”tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno (1984 : 55) sebagai berikut:

##  Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerik, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “dirtindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang – undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal – pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata “perbuatan”.

##  Andi Zainal Abidin (1987:146) mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin “delictum delicta” karena:

##  1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;

##  2. Bersifat ekonomis karena singkat;

##  3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya); dan

##  4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik – delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia.

##  Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana tersebut terjemahan delik (Strafbaarfeit) menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna strafbaarfeit, merupakan hal yang wajar – wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah “tindak pidana”.

##  Demikian halnya dengan Satocid Kartanegara dimana dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTHM, menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat, (active handting) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan.

##  Istilah perbuatan menurut Satochid adalah berarti melakukan, berbuat (active handeling) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/ tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana staarbaarfeit yang setelah membahas uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik.

##  Bukan saja Satochid dan Wirjono yang menerjemahkan delik (starbaarfeit) seperti tersebut di atas, tetapi Andi Zainal Abidin pula selama kurang lebih dua puluh tahun mendalami makna starbaarfeit. Setelah membahas uraian tentang pengertian delik, yang pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik.

##  Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno (1984 : 55) yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

##  “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”

##  Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo (1982:81), berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

##  “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

##  Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenai kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

##  Menurut Pompe (Bambang Poernomo 1994:91) bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

##  Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah atau tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi yang bersifat perundang – undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang – undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

##  Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002:211) bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

##  a. Subjek

##  b. Kesalahan

##  c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan

##  d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang – undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan

##  e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

##  Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaarfeit namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari sitilah strafbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga boleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah – tengah masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

##  Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (Principle Of Legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang – undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), sebagaimana telah di bahas pada sub-bab sebelumnya. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk – bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar dan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

##  A. Ada perbuatan (mencocoki Rumusan Delik)

##  Van Hamel (Amir Ilyas 2012:) menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni;

##  1. Perbuatan (feit) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan – perbuatan itu kemudian dari yang lain.

##  2. Perbuatan (feit) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (feith) dalam arti yang kedua ini.

##  3. Perbuatan (feit) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari. Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (outward conduct) yang harus dapat dibuktikan oleh seseorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, dengan kata lain, actus reus adalah elemen luar (eksternal element). Dalam kepustakaan hukum actus reus ini sering digunakan padanan kata “conduct” untuk perilaku yang menyimpang menurut kaca mata hukum pidana. Atau dengan kata lain, actus reus dipadankan dengan kata conduct. Sementara itu, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa actus reus terdiri atas “act and omission” atau “commissionn and omission”, dimana dalam kedua frasa tersebut, act sama dengan commission. Oleh karena pengertian actus reus bukan mencakup act atau commission saja, tetapi dengan omission, Sutan Remy Sjahdeini (2007:35) berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata actus reus dengan kata perilaku. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari kata conduct dalam bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya actus reus seyogyianya tidak dipadankan dengan kata “perbuatan” atau “tindakan” karena kata tersebut merupakan padanan dari act dalam bahasa Inggris.

##  B. Ada Sifat Melawan Hukum *(wederrechtelijkheid*) Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum *(wederrechtelijkheid),* yaitu:

##  1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

##  2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).

##  3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa weang” atau “tanpa hak”

##  4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

##  C. Tidak Ada Alasan Pembenar

##  1. Daya paksa absolut

##  Daya paksa (overmacht) tercantum didalam Pasal 48 KUHP. Undang – undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi:

##  “Met strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.”

##  Undang – undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan keadaan memaksa (overmacht). Tidaklah jelas, apakah overmacht itu, apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (feit) ataukah pembuatnya. Masalah ini telah berabad – abad dipersoalkan oleh para yuris dan filosof. Remmelink yang mengerjakan buku Hazewinkwl-Suringa, cetakan ke-8, mengatakan, bahwa pada cetakan ini ia akan membicarakan sebab yang menjadi dasar tidak dapat dipidananya overmacht itu. Di dalam hukum alam katanya orang berpendapat bahwa perbuatan karena keadaan terpaksa itu berada diluar semua hukum. Necessitas no haber legem (not kennt kein gebot), kata hukum Kononik. Fichte berpendapat bahwa siapa yang membuat karena overmacht exempt von der Rechsordnung. Menurut penjelasan (MvT), orang yang karena sebab yang datang dari luar sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu setiap kekuatan, dorongan, paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan.

##  2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP

##  Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda ialah noodweer tidak terdapat dalam rumusan undang – undang.

##  Pasal 49 (1) KUHP (terjemahan) mengatakan:

##  “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu yang melawan hukum”

##  Pembelaan terpaksa KUHP Indonesia ini berbeda dengan WvS Belanda, karena KUHP Indonesia mengikuti WvS untuk golongan Eropa dulu (1898). Ia memperluas pengertian serangan bukan hanya yang sekejap itu seperti WvS Belanda (oogenblikke lijke) tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (onmiddelijke dreigende). ]Alasannya, karena situasi dan kondisi Indonesia (Hindia Belanda, waktu itu) berbeda dengan Belanda. Tetapi menurut Lemaire, maksud tersebut kurang berarti, hanya mempertegas saja, karena menurut penulis Belanda, pasal 41 WvS (pasal 49 KUHP) itu berarti juga ancaman serangan seketika itu.

##  Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur – unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) tersebut:

##  1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;

##  2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;

##  3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; dan

##  4. Serangan itu melawan hukum.

##  3. Menjalankan Ketentuan Undang – Undang Pasal 50 Ayat (1) KUHP Pasal 50 KUHP menyatakan (terjemahan):

##  “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang tidak dipidana”

##  Undang-undang ini diterjemahkan dengan sebegitu sederhananya. Namun masih terdapat perbedaan pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud dengan Undang – undang di situ. Apakah hanya Undang – undang dalam arti formal saja (yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR) ataukah meliputi pula Peraturan Pemerintah dan peraturan yang lebih rendah yang lain.

##  Kalau kita bandingkan dengan sejarahnya di Belanda, maka mula – mula Hoge Raad (27Juni 1887, W5447) mengartikan undang – undang dalam arti formal yaitu yang dibuat oleh raja dan Staten Generaal ditambah dengan AmvB dan peraturan sebagai pelengkap undang – undang secara keseluruhan atau diperintahkan oleh undang – undang.

##  4. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah Pasal 1 ayat (1) KUHP

##  Pasal 51 KUHP menyatakan:

##  “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

##  Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. Hoge Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 1933 W.12698, N.J. 1934, 266). Tidaklah perlu hubungan jabatan tersebut hubungan atasan bawahan secara langsung. Misalnya pasal 525 KUHP ayat (1): “Barangsiapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongan oleh penguasa umum tetapi menolaknya padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut....” dan seterusnya.

##  Pasal 51 ayat (1) KUHP termaksud dasar pembenar, karena unsur melawan hukum tidak ada, sedangkan pasal 51 ayat (2) ialah dasar pemaaf, karena perbuatan tetap melawan hukum, hanya pemberat tidak bersalah karena ia beritikad baik mengira menjalankan perintah pejabat yang berwenang dan sah, padahal tidak sah. Penulis menempatkannya diunsur – unsur pertanggungjawaban pidana, yang selanjutnya dibahas di Bab IV terkait unsur – unsur pertanggungjawaban pidana.

##  Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Ditinjau Dari Segi Sosiologis

##  Interaksi sosial

## Didalam kehidupan sehari-hari, maka manusia maupun kelompok kelompok social yang ada didalam masyarakat, senantiasa terlibat dalam proses interaksi sosial, sebenarnya merupakan inti dari proses sosial, yang merupakan hubungan timbal balik antara berbagai bidang kehidupan yang mencakup secara keseluruhan. Interaksi sosial itu sendiri secara sederhana berarti, proses timbal balik antara manusia sebagai individu, antara kelompok atau masyarakat, maupun antara hubungan induvidu dengan kelompok.

##  Kiranya menjadi jelas, bahwa para penegak hukum juga terlibat dalam interaksi sosial tersebut, mungkin antara mereka sendiri dan juga warga-warga masyarakat atau kelompok-kelompok lainnya. Didalam pergaulan hidupmerupakan gajala yang sangat wajar, bahwa ada warga 12Colonel Wahyu Wibowo,”Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api Dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer Dan Sipil, h. 18. 24 masyarakat yang menyimpang yang belum tentu merupakan penyeleweng atau delik. Dengan demikian, maka mungkinsaja timbul pola-pola interaksi sosial yang negatif. Seperti halnya dengan kasus yang saya teliti pada saat ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan jenis papporo.

## b. Fungsi hukum dalam masyarakat

##  Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa penegak hukuum merupakan bagian dari warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu dan memiliki tugas dan wewenagng tertentu, yakni sebagai penegak hukum.

##  Apabila seseorang mmenbicarakan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-banar berlaku atau tidak. Masalanya keliatannya sangat sederhana pada hal, di balik kesederhanaan tersebut ada hal-hal yang cukup merumitkan. Di dalam teori-teori hukum, biasanya di bedakan antara tiga macam hal yang berlakunya hukum sebagai kaedah hukum tersebut biasa juga di sebut dengan’’ gelding (bahasa belanda) atau geltung (bahasa jerman).

##  Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian, setiap masyarakat dengan setiap karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahan tersendiri dalam kerangka penegakan hukumnya. Persamaannya adalah, bahwa tujuan masing-masing adalah agar didalam masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat penegakan hukum yang fungsional. Keadaan damai atau kedamaian tersebut berarti, bahwa di suatu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan dilain pihak terdapat ketentraman pribadi yang bersifat intern. Yang pada umunnya kecenderungan masyarakat adalah selalu menginginkan kedamain dan tidak menginginkan yang namanya konflik baik itu konflik individualis maupun kelompok dan selalu mengedapankan penegakan hukum yang ketika ada konflik yang memicu suatu kekerasan yang bersifat massal apalagi suatu konflik social yang mempergunakan senjata baik itu senjata api rakitan maupun konflik yang mempargunaka senjata yang berupa parang karena hal ini tidak bisa ditangani dengan sendirinya tampa bantuan dari aparat yang berwenang didalamnya.

## c. Proses kriminalisasi

##  Sajak dahulu kala, telah dipermasalahkan saat timbulnya hukum. Biasanya, hal inni dikaitkan dengan suatu tindakan penguasa yang berupa suatu penetapan. Didalam ilmu hukum sendiri kita menyadari bersama bahwa salah satu penyebab timbulnya pola aturan perilaku manusia yang kita kenal sekarang ini adalah hukum, dikarenakan banyaknya pola perilaku masyarat yang menyimpang yang merupskn bagian dari sifat kriminalitas yang dimana krininalitas meripakan suatu pola prilaku atau permasalahan yang tidak pernah ada usainya dari dulu sampai pada saat sekarang ini. Dari sekian banyak permasalahan yang tengah dihadapi (poses krimunalisasi) didalam masyarakat maka terbentuklah yang 26 namanya aturan yang kita kenal sebagai Undang-Undang yang kita kenal sekarang ini yang merupakan suatu batasan atau aturan yang mengatur pola-pola perbuatan masyarakat yang menyimpang seperti halnya dengan proses krimalasasi yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum tersebut sebagaiman perbuatan tersebut tertian dalam pasal 170 ayat 1 dan 2 yang menyatakan “barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan” dengan penjara selama-lamanya enam tahun.

##  Tindak pidana menurut non hukum atau tindak pidana menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala tindak pidana terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang tindak pidana dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Tindak pidana tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.

##  Ditinjau dari sosiologi, tindak pidana merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting yang bersumber dimasyarakat, masyarakat yang member kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan tersebut, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Kajahatan atau sifat jahat itu sendiri bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda beda, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.

##  Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat).

##  Soerjono Soekanto merumuskan bahwa, deviasi adalah penyimpangan terhadap kaidah kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah-kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya.

## Pengertian Undang – Undang Darurat

## Undang Undang Darurat adalah Undang Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Eakyat (DPR). Undang Undang Darurat ini dibuat untuk mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diatur segera karena adanya keadaan darurat.

##  Sesudah Undang Undang Darurat ini ditetapkan oleh Pemerintah, Undang Undang ini harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada sidang DPR berikutnya untuk dirundingkan ( Pasal 97 ayat 1 UUDS 1950). Jika pada saat perundingan, peraturan tersebut ditolak oleh DPR, maka Undang Undang Darurat ini tidak berlaku lagi karena hukum ( Pasal 97 ayat 2 UUDS 1950).

##  Sekarang dalam hal terjadi keadaan mendesak dan perlu pengaturan segera, yang ditetapkan oleh pemerintah bukan lagi Undang Undang Darurat, melainkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu). Fungsi Perpu serupa dengan Undang Undang Darurat. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan mengenai Perpu dalam Pasal 22 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

1. **Dasar Hukum Terkait Senjata Api**

1. Undang – Undang Senjata Api 1936 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Penerusan dan Pembongkaran yang dirubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (LN No. 278 dan 279).

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahhun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian Senjata Api.

* 1. Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *“ORDONANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAF BEPALINGEN”* (STBL. 1948 NO. 17) TTG PERATURAN HUKUM SEMENTARA ISTIMEWA”
	2. Undang – Undang Nomor 20 PRP Tahun 1960 tentang Kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang – undangan mengenai Senpi ( Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, Tambahan Lembaran Negara No. 1994).
	3. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentanng Kepolisian Negara RI
	4. Perpol Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Pengawasan, pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Painball.
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri.
	6. Perpol Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata api Non Organik TNI/POLRI dan Peralatan Keamanan yang digolongkan senjata api.

## E. Pengertian Senjata Api

 Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi[[1]](#footnote-1).

 Senjata api ialah dapat diartikan sebagai perangkat logam Sebagian atau seluruhnya perangkat mekanis seperti laras, ujung palu arau ujung laras, pegas dan ruang yang dapat meluncurkan proyektil atau gas melalui laras dengan bahan peledak.

 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb. Nomor 278), senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api,
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya,
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong)
5. Sein pistolen (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya . Tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan.

 Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden No.9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

**F. Prosedur Kepemilkikan Senjata Api Legal – Non TNI-POLRI**

 Perpol Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Polri, Senjata api Non Organik TNI – Polri dan Peralatan keamanan yang di golongkan senjata api yaitu senjata api Non TNI – Polri dengan jenis senjata api Non TNI-Polri meliputi Senjata api Peluru Tajam, Peluru Karet, dan Peluru Gas dari Polri. Proses sejak pemesanan hingga serah terima barang kepada pemilik, baik legalitas dokumen maupun penguasaan fisik (uji balistik) berada dibawah pengawasan Polri.[[2]](#footnote-2)

1. Pemohon harus memenuhi syarat medis Jika ingin membeli senpi resmi, pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal.

2. Pemohon harus lolos seleksi psikotes Apabila Anda termasuk orang yang cepat gugup dan panik menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar Anda tidak bisa memiliki senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah, dibuktikan melalui hasil psikotes dari Dinas Psikologi Mabes Polri.

3. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana Anda harus berkelakuan baik sebelum mengajukan kepemilikan senpi. Artinya, tidak pernah terlibat kasus pidana dan hukum yang dibuktikan dari SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari kepolisian. Selain itu, pemohon juga harus lolos screening dari Dirintelkam dan Kasiyanmin Polda Setempat.

4. Usia pemohon harus terpenuhi Usia seseorang yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun hingga 65 tahun. Jika usia Anda tidak masuk kriteria maka sebaiknya tak perlu melakukan permohon memiliki senpi karena hasilnya sudah bisa diketahui, yakni ditolak.

5. Pemohon harus memenuhi syarat administratif syarat administratif yang harus dipenuhi ketika Anda ingin mengajukan kepemilikan senpi di antaranya sebagai berikut:

 • Fotocopy KTP, KK sebanyak 5 lembar

 • Fotocopy SKCK

 • Rekomendasi Kapolda Setempat

 • Surat Permohonan bermaterai

 • Foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar

 • Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar

 • Foto berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar

 • Mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri

6. Jenis senjata api yang boleh dimiliki setelah memenuhi syarat yaitu:

* Senjata api genggam jenis *revolver* kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22
* Senjata api genggam jenis FN *( Glock, Barreta*, *dll*)
* Senjata api bahu, serbu dll

 7. Semua persyaratan bagi warga sipil wajib dipenuhi agar dapat memperoleh ijin pemegang senpi. Kewajiban pemilik senpi harus memperpanjang ijin setiap tahunnya kepada Pejabat Polri.

## G. Penyalahgunaan Senjata Api

 Penyalahgunaan senjata api[[3]](#footnote-3) secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar dalam menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal disebutkan bahwa:

***“Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas*”.**

 Maksud dari asas lisensi adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan

apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api. Sehinga, jika melihat dadri peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi setiap warga Indonesia, mendasari aparat kepolisian untuk mendapatkan hak kepemilikan senjata api. Hal ini selain untuk melindungi warga masyarakat dari adanya kejahatan juga untuk melindungi aparat itu sendiri selama bertugas. Agar penggunaan senjata api tidak seenaknya dipergunakan, dicantumkan pula dalam Pasal 45 tentang penggunaan kekuatan/tindakan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

* 1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
	2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
	3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
	4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
	5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
	6. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
	7. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.”

Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## H. Pengawasan Penguasaan Dan Penggunaan Senjata Api

 Dalam penerapan regulasi atau peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pengawasan penguasaan dan penggunaan senpi baik ilegal maupun legal, baik perorangna (warga sipil maupun TNI, Polisi) dalam pengawasannya diatur sesuai undang- undang yang berlaku. Perpol Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata api Non Organik TNI/POLRI dan Peralatan Keamanan yang digolongkan senjata api. Dalam Instruksi Presiden Republik Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, menyatakan senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang keamanan dan pertahanan. Kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat - tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Sangat merisaukan.[[4]](#footnote-4) Masalah kepemilikan senjata api illegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, di hukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

 Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

 Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.[[5]](#footnote-5) Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Sebagian masyarakat di Indonesia berpendapat bahwa keamanan terhadap warga sipil masih belum maksimal sebagaimana mestinya, hal ini dapat di lihat sekarang banyak warga sipil yang memiliki senjata api. 23 Bagi seseorang yang ingin menjaga keselamatan diri dengan memiliki senjata bukanlah suatu tindakan yang tidak baik.

1. Josias Simon Runturambi Atin & Sri Pujiastuti. (2015) Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal. Jakarta : Pustaka Obor, hlm 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Marcelino Mourits Wuwung. (2019) Hak dan Perlindungan bagi pengguna senjata api yang sudah mempunyai ijin pakai. Lex Crimen, 8 [↑](#footnote-ref-2)
3. Evan Munandar. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana. Syiah Kuala Law Journal, 2(3) hlm 341 [↑](#footnote-ref-3)
4. Rayhana S. (2013) Peran Kepolisian Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil. Jakarta: Media Group, hlm 82 [↑](#footnote-ref-4)
5. Doris manggalang Raja Sagala, (2014) Upaya Kepolisan dalam menangulangi Kejahatan Menggunakan Senpi Ilegal. Jurnal, Univ. Atmajaya, Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-5)